e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 11 Tahun 2023 Hal. : 4969-4978

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERAN AKTA NOTARIS DALAM PENCAIRAN TABUNGAN BANK MILIK NASABAH MENINGGAL DUNIA OLEH AHLI WARIS

Risa Gia Anjani, Liza Priandhini

Prodi atau Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis permasalahan yang dialami oleh ahli waris terhadap penolakan alat bukti keterangan waris dalam pencairan rekening bank milik nasabah yang meninggal dunia. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus tersebut, pihak bank menolak dokumen persyaratan dari ahli waris karena ahli waris melampirkan Surat Keterangan Waris, baik yang dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah dan Camat ataupun Notaris. Pengajuan pencairan tabungan bank harus dilengkapi dengan dokumen alat bukti keterangan waris. Surat Keterangan Waris merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan sebagai surat dibawah tangan. Surat dibawah tangan bukanlah alat bukti yang otentik sehingga kebenaran terhadap isi alat bukti tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya. Ahli waris dapat membuat Akta Keterangan Waris dihadapan Notaris, namun apabila ahli waris sudah membuat Surat Keterangan Waris terlebih dahulu, baik yang dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah dan Camat ataupun Notaris. Dengan berlandaskan surat tersebut, ahli waris dapat menghadap Notaris untuk membuat akta otentik berupa Akta Penegasan Keterangan Mewaris. Diterimanya dokumen Akta Penegasan Keterangan Mewaris oleh pihak bank, menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kedudukan tertinggi dalam hal pembuktian, oleh karena isi dari akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank, untuk menghindari adanya kesalahan dalam menyarahkan harta warisan yang disimpannya kepada pihak yang tidak berwenang.

Kata Kunci: Tabungan Bank, Surat Keterangan Waris, Akta Penegasan Keterangan Mewaris.

PENDAHULUAN

Pengurusan pencairan tabungan bank milik nasabah yang meninggal selaku pewaris dapat dilakukan dengan akta notariil berupa akta keterangan waris dan/atau akta penegasan

*Correspondence Address : risa.gia@ui.ac.id, lizapriandhini@yahoo.com
DOI : 10.31604/jips.v10i11.2023. 4969-4978
© 2023UM-Tapsel Press

keterangan mewaris sebagai pengganti surat keterangan ahli waris. Hal ini karena kedua akta tersebut merupakan akta otentik yang menjadi alat bukti sempurna dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pengurusan pencairan tabungan bank milik pewaris.

Surat keterangan waris merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai pembuktian adanya seseorang yang menjadi ahli waris dan berhak untuk melakukan pengurusan terhadap harta benda milik pewaris. Surat tersebut menjadi dasar atas pembagian harta warisan seperti penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris dan bagian waris yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris berdasarkan *legitieme portie* atau ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) dan/atau berdasarkan wasiat.[2] Surat keterangan waris merupakan salah satu alat bukti yang gunakan untuk mencairkan tabungan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, disebutkan bahwa *"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan alat bank lainnya, seperti cek, bilyet giro, atau sebagainya yang dipersamakan dengan itu."*[3]

Ketika seseorang nasabah meninggal dunia, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengenai kepengurusan dan keberlanjutan hak dan kewajibannya. Bahwa hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia tersebut dilanjutkan kepengurusannya oleh yang berhak, yakni ahli waris. Seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris, berhak untuk mendapatkan harta benda milik pewaris yang dibagikan sesuai dengan hukum masing-masing. Tujuan dari penulisan artikel jurnal ini adalah menganalisis permasalahan yang dialami oleh ahli waris terhadap penolakan alat bukti keterangan waris dalam pencairan rekening bank milik nasabah yang meninggal dunia.

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu, meruapakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik dalam artikel jurnal ini, antara lain penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa" oleh Irma Garwan (2021). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh kepala desa tetap memiliki kekuatan hukum, meskipun surat tersebut dibuat di bawah tangan. Hal tersebut berlaku sepanjang surat tersebut dibuat dengan melibatkan seluruh ahli waris dan termuat pada dalam surat keterangan ahli waris.[4]

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul "Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)" oleh Hendra Adiwijaya, Bismar Nasution, Sunarmi dan Mahmul Siregar (2022). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam melakukan verifikasi dokumen yang dilampirkan

[2] Latifah Hanum, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera," *Premise Law Journal,* Vol. 7 (2016), hlm. 1.

[3] *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 2790, selanjutnya disebut UU Perbankan, Pasal 1 angka 2.

[4] Irma Garwan, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa," *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1 (2021)*, hlm. 14.

ahli waris dalam melakukan pencairan tabungan milik nasabah yang meninggal dunia, salah satunya adalah Surat Keterangan Hak Waris. Hal ini dikarenakan, pihak bank harus bertanggungjawab dengan mengembalikan dana yang seharusnya diterima ahli waris, apabila bank melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris.[5]

Penelitian terdahulu selanjutnya "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang" oleh Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan (2018). Penelitian tersebut mengkaji mengenai peralihan kepemilikan harta bergerak dan harta tidak bergerak dikarenakan pewarisan. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa peralihan dapat dibuktikan dengan akta otentik yakni dengan Akta Penegasan Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, apabila Surat Keterangan Waris dianggap tidak menjadi alat bukti yang kuat karena hanya berbentuk akta di bawah tangan.[6]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian yang meneliti mengenai pencairan tabungan bank oleh ahli waris dengan peran Notaris di dalamnya. Topik bahasan dalam artikel jurnal ini dimula dari permasalahan yang dialami oleh ahli waris, yakni Nyonya X dan Tuan Y selaku istri dan anak dari pewaris bernama Alm. Tuan Z. Tuan Z, Nyonya X dan Tuan Y menganut agama Islam. Ketika pewaris meninggal dunia, para ahli waris ingin mengajukan permohonan pencairan tabungan bank milik Alm. Tuan Z, yang bernilai kurang lebih Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Para ahli waris tersebut menyerahkan dokumen persyaratan kepada pihak bank, yakni PT. ABC. Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Waris dan telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. PT. ABC menolak Surat Keterangan Waris yang dilampirkan tersebut, sehingga permohonan pencairan tabungan bank tidak dapat dilakukan oleh para ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul dan hendak diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa dokumen Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh ahli waris ditolak dalam permohonan pencairan tabungan bank milik nasabah yang meninggal?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta otentik untuk kepentingan pencairan tabungan oleh ahli waris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni permasalahan yang dialami oleh masyarakat ketika mencairkan tabungan milik pewaris, namun terhambat dalam memenuhi persyaratan dokumen, karena ditolaknya surat keterangan waris yang dilampirkan oleh ahli waris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mengkaji jenis bahan hukum, antara lain: (a) Bahan

[5] Hendra Adiwijaya, *et al.,* "Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, hlm. 32.

[6] Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan, "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang," *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 39-40.

hukum primer, berupa Staatblad Nomor 23 Tahun 1847 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; (b) Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ditolaknya Surat Keterangan Waris Yang Diajukan Oleh Ahli Waris Dalam Permohonan Pencairan Tabungan Bank Milik Nasabah Yang Meninggal

Nasabah menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh atas eksistensi bank sebagai lembaga keuangan. Bank harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh bank, terutama kepercayaan mengenai menyimpan dana atau layanan perbankan lainnya. Dalam menjaga kepercayaan nasabah, bank menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential bank pinciple*), sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.[8]

Tujuan dari prinsip kehati-hatian yakni agar bank selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*, sehingga tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank serta merugikan kepentingan nasabah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui bank.[9] Prinsip kehati-hatian tersebut juga berlaku dalam hal pewarisan menyangkut nasabah yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya.

Ahli waris berhak untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan aset nasabah penyimpan selaku pewaris yang berada di bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, dijelaskan bahwa harta benda diwariskan kepada ahli waris hanya karena kematian sang pewaris. Terdapat 2 cara untuk seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris, antara lain[10]:

a. Ahli waris yang ditentukan menurut undang-undang (*ab intestato*).
   Bahwa seseorang yang berhak menerima harta warisan adalah para keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.
b. Ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau testamen (*testamentair*).
   Bahwa seseorang berhak untuk menerima harta warisan apabila dirinya ditunjuk sebagai ahli waris dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia.

[7] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 41

[8] Putri Nelson Orin, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Pewaris Yang Disimpan Di Bank Kota Padang," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2022), hlm. 3

[9] Hendra Adiwijaya, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, "Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 (2022), hlm. 26.

[10] Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 4.

Ketika nasabah meninggal dunia, ahli waris memiliki hak untuk melakukan pengurusan harta benda milik pewaris, termasuk dalam mencairkan aset berupa tabungan milik pewaris, dengan prosedur dan persyaratan dari pihak bank yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu melampirkan dokumen keterangan ahli waris kepada pihak bank. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti bahwa pihak-pihak yang tercantum dalam dokumen adalah benar dan sah secara hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari nasabah selaku pewaris.

Surat merupakan salah satu alat bukti tertulis. Surat dibagi menjadi 2 macam, yaitu surat lain yang bukan akta dan surat yang merupakan akta.[11] Surat lain yang bukan akta merupakan surat dibawah tangan yang diregistrasikan dan surat-surat urusan rumah tangga. Sedangkan, akta merupakan alat bukti yang sempurna (otentik) karena dalam pembuatannya memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa surat dikatakan otentik apabila akta tersebut dibuat dihadapan seorang pejabat umum, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan akta harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.[12] Isi dari akta merupakan peristiwa atau kehendak para pihak yang dikonstantirkan kedalam bentuk tulisan oleh pejabat umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf C Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti keterangan ahli waris, antara lain yakni kepala desa/lurah dan camat, notaris dan balai harta peninggalan. Hal ini dikarenakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditentukan bahwa alat bukti keterangan ahli waris dibuat berdasarkan golongan penduduk, yakni antara keturunan pribumi, Tionghoa dan Timur Asing lainnya.

Berlakunya undang-undang tersebut, penggolongan penduduk sudah dihapuskan. Selain itu, alat bukti keterangan ahli waris merupakan ranah Hukum Acara Perdata, yaitu sebagai bentuk pembuktian, sehingga alat bukti keterangan ahli waris yang dibuat berdasarkan penggolongan penduduk dapat dikatakan tidak memiliki dasar hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.[13]

Berdasarkan yurisdiksi, dalam hal seseorang berkedudukan menjadi ahli waris dari pewaris yang tunduk kepada hukum Islam, maka alat bukti keterangan ahli waris dapat dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah dan Camat. Alat bukti tersebut disebut dengan surat pernyataan ahli waris. Sedangkan, kedudukan ahli waris yang berasal dari pewaris yang tunduk kepada hukum perdata, maka alat bukti keterangan ahli waris dapat dibuat dihadapan Notaris. Alat bukti tersebut disebut dengan Surat Keterangan Waris.

Surat pernyataan ahli waris pada hakikatnya merupakan surat yang dibuat sendiri oleh ahli waris tanpa dihadapan pejabat umum atau dapat disebut pula sebagai surat dibawah tangan dan dibubuhi materai oleh ahli waris,

[11] Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution, Muksin Putra Haspy, "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1996 KUH Perdata," *Premise Law Jurnal (2015),* hlm. 3.

[12] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 48.

[13] Ni Ketut Novita Sari, Sihabudin, dan Bambang Sutjito, "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Rechtldee,* Vol. 14, No. 2 (2014), hlm. 209.

kemudian surat tersebut disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, pada hakekatnya bukanlah akta otentik, melainkan berbentuk surat yang berisi pernyataan Notaris mengenai ahli waris yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan surat dibawah tangan. Hal ini dikarenakan surat tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Alat bukti keterangan waris yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat maupun yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembuktian, oleh sebab alat bukti tersebut berbentuk surat, bukan akta otentik, sehingga alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang sempurna.

Apabila dikaitkan dengan kasus, maka penyebab ditolaknya Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh ahli waris, yakni Nyonya X dan Tuan Y kepada pihak bank, yakni PT. ABC untuk pencairan tabungan bank milik Tuan Z, dikarenakan dokumen tersebut bukanlah alat bukti yang otentik, sehingga isi dari dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijamin kebenarannya. Penolakan tersebut merupakan cerminan dari prinsip kehati-hatian yang dijalani oleh pihak bank PT. ABC.

3.2 Peran Notaris dalam pembuatan akta otentik untuk kepentingan pencairan tabungan oleh ahli waris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang utama untuk membuat akta otentik,[14] sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 UUJN. Terdapat 4 hal yang tidak dapat dipisahkan oleh Notaris ketika menjalankan wewenang tersebut, antara lain:[15]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu

   Notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang hal tersebut sesuai dengan tugas yang dimilikinya, bahwa pejabat umum tidak dapat serta merta membuat semua akta yang tidak sesuai dengan tugasnya.
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengani orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat (Pasal 52 UUJN)

   Notaris memiliki batasan penghadap dalam membuat akta otentik. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, pasangannya, atau para pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Notaris. Tujuan pembatasan tersebut agar tidak terdapat *conflict of interest* atau tumpang tindih dalam bertindak, sehingga tercegah adanya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat (Pasal 19 UUJN)

   Bahwa Notaris memiliki wilayah jabatan tersendiri dalam menjalankan wewenangnya. Wilayah

[14] *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.* UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 1.

[15] Esti Kharisma Harnum dan Akhmad Khisni, "Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti," *Jurnal Akta*, Vol. 4 (2017), hlm. 511.

jabatan tersebut meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pada hakikatnya, Notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan wewenangnya di luar wilayah jabatannya, namun terdapat ketentuan tertentu apabila notaris harus menjalankan wewenang di luar wilayah jabatannya, yaitu dengan tidak dilakukan secara berturut-turut.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

   Bahwa notaris tidak berwenang untuk menjalankan tugasnya, apabila notaris tersebut belum melakukan sumpah jabatan, sedang dalam masa cuti ataupun diberhentikan dari jabatannya.

Keempat hal tersebut harus dipenuhi oleh Notaris dalam membuat akta, apabila terdapat hal yang tidak terpenuhi, maka kedudukan akta tersebut hanya menjadi akta yang dibuat di bawah tangan atau dapat disebut menjadi tidak otentik, meskipun akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna.[16]

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan serta kehendak para pihak selaku penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembuatan alat bukti untuk menentukan status seseorang sebagai ahli waris, yakni berupa surat keterangan waris dan akta keterangan hak mewaris.

Surat keterangan waris dan akta keterangan hak mewaris merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai pembuktian adanya seseorang yang menjadi ahli waris dan berhak untuk melakukan pengurusan terhadap harta benda milik pewaris. Dokumen tersebut dibuat oleh Notaris dengan mengkonstantir segala keterangan yang dikemukakan oleh penghadap mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli wris dari pewaris.[17]

Hal yang membedakan antara surat keterangan waris dan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris, yakni sebagai berikut:

a. Surat keterangan waris bukanlah akta otentik, melainkan berupa surat keluar. Surat keluar adalah dokumen berbentuk surat yang dicetak dengan kop surat notaris dan terdapat penulisan nomor surat dibawah kop surat tersebut.
b. Akta keterangan hak mewaris adalah akta otentik, yakni dokumen yang dibentuk sesuai dengan ketentuan baku yang terdapat dalam undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum.

Dengan demikian, akta keterangan hak mewaris memiliki kedudukan dan kekuatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan surat keterangan waris, meskipun kedua dokumen tersebut dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum. Apabila dikaitan dengan kasus, PT. ABC meminta ahli waris untuk memenuhi persyaratan berupa alat bukti keterangan waris

[16] G.H.S. Lumban Tobing… hlm. 50.

[17] Virginia Sekar Rizky dan Flora Dianti, "Pertanggungjawaban Notaris SA dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021)" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3 (2022), hlm. 9913.

untuk pencairan tabungan bank milik Alm. Tuan Z, yang bernilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Para ahli waris membuat Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan dan telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketika ahli waris menyerahnya seluruh persyaratan dokumen, pihak bank menolak Surat Keterangan Waris tersebut. Hal ini dikarenakan, secara umum, pihak bank memiliki kebijakan, apabila tabungan bank yang ingin dicairkan oleh ahli waris berjumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka diperlukan alat bukti keterangan mewaris berupa akta otentik dari notaris.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pembuatan Akta Penegasan Keterangan Mewaris yang dibuat di hadapan Notaris. Akta tersebut berisi penegasan yang dilakukan oleh penghadap sendiri mengenai tindakan, perbuatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penghadap, selaku ahli waris yang telah tercantum dalam surat atau akta (baik dalam akta otentik atau akta dibawah tangan), kemudian dikonstantirkan oleh Notaris dalam bentuk akta otentik.[18]

Apabila terdapat ahli waris dari pewaris yang tunduk pada hukum Islam, maka hal yang dapat dilakukan adalah membuat surat pernyataan ahli waris terlebih dahulu dihadapan Kepala Desa/Lurah dan Camat. Berlandaskan surat tersebut, ahli waris dapat menghadap Notaris untuk membuat akta otentik berupa Akta Penegasan Keterangan Mewaris. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap untuk pembuatan Akta Penegasan Keterangan Mewaris, antara lain:[19]

a. Asli dan/atau salinan legalisir surat pernyataan ahli waris atau surat keterangan waris yang telah dibuat sebelumnya;
b. Asli dan/atau salinan legalisir surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
c. Salinan legalisir surat nikah pewaris (apabila pewaris telah menikah atau berkeluarga);
d. Salinan legalisir kartu keluarga pewaris (apabila pewaris telah menikah atau berkeluarga);
e. Salinan legalisir kartu identitas penduduk dan kartu keluarga waris serta menunjukkan asli kartu identitas penduduk masing-masing ahli waris kepada Notaris.

SIMPULAN

Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh ahli waris ditolak dalam permohonan pencairan tabungan bank milik nasabah yang meninggal dikarenakan alat bukti tersebut bukanlah alat bukti bukti otentik, sehingga isi dari alat bukti tersebut tidak terjamin kebenarannya. Surat Keterangan Waris yang disahkan oleh Kepada Desa/Lurah serta diregistrasikan oleh Camat ataupun yang dibuat dihadapan Notaris, memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai alat bukti yang dibuat dibawah tangan, sehingga tidak memiliki kekuatan penuh untuk menjadi alat bukti yang sempurna. Dengan demikian, pemenuhan dokumen untuk permohonan pencairan tabungan milik nasabah yang meninggal dengan melampirkan Surat Keterangan Waris bukanlah suatu hal yang tepat.

[18] *Ibid*., hlm. 272.

[19] Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan…, hlm. 38.

Bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris apabila ingin melakukan pencairan tabungan bank milik nasabah yang meninggal, salah satunya berupa alat bukti keterangan mewaris. Apabila tabungan bank tersebut berjumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka diperlukan akta notaris untuk memenuhi syarat tersebut. Apabila ahli waris telah memiliki Surat Keterangan Waris, baik yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diregistrasikan oleh Camat ataupun surat yang dibuat dihadapan Notaris, ahli waris dapat menghadap Notaris untuk membuat akta otentik berupa Akta Penegasan Keterangan Mewaris. Akta Penegasan Keterangan Mewaris merupakan akta otentik yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hal pembuktian, oleh karena isi dari akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh.

Saran

Ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai tabungan simpanan milik pewarisnya dari pihak bank, maka ahli waris pun dapat bertanya untuk memastikan kembali mengenai bentuk dokumen yang harus dipenuhi kepada pihak bank. Dalam kepengurusan pencairan tabungan bank milik pewaris, terdapat beberapa alat bukti untuk menunjukkan keterangan ahli waris. Apabila ahli waris sudah mendapatkan kepastian mengenai bentuk alat bukti yang dipersyaratkan oleh pihak bank, ahli waris dapat mengurus alat bukti tersebut dengan tepat.

Pihak bank dapat menjelaskan secara jelas dan tegas kepada ahli waris apabila terdapat akta notaris yang dibutuhkan untuk pemenuhan syarat dalam pengurusan pencairan tabungan bank milik pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli waris dapat berkonsultasi dengan Notaris mengenai permasalahan pemenuhan dokumen yang dihadapinya, hal tersebut berkesinambungan dengan salah satu tugas Notaris untuk dapat memberikan edukasi dan membantu masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Dengan demkian, maka akan terwujud efesiensi waktu dan biaya bagi ahli waris dalam pembuatan dokumen yang diperlukan, untuk pemenuhan syarat dalam pencairan tabungan bank milik pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwijaya, Hendra. *Et al.* "Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.* Vol. 9 no. 1 (2022): 23-33. https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6844

Afnizar, Mohd., Devinsyah Nasution, dan Muksin Putra Haspy. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1996 KUH Perdata." *Premise Law Jurnal,* no. (2015): 1-15.

Garwan, Irma. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa." *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1*, no. 1 (2021): 1116-1131.

Hanum, Latifah. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera." *Premise Law Journal.* Vol. 7 (2016).

Harnum, Esti Kharisma dan Akhmad Khisni. "Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta*. Vol. 4 No. 4 (2017): 509-514 . http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2491

Orin, P.N, *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Pewaris Yang Disimpan Di Bank Kota Padang.* Universitas Andalas, 2022.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Pratama, Radhyca Nanda dan Liza Priandhini. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal." *Jurnal USN Law Review.* Vol. 6 No. 1 (2023)*:* 260-278*.* http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6418

Rizky, Virginia Sekar dan Flora Dianti. "Pertanggungjawaban Notaris SA dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021)" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6 No. 3 (2022):9911-9924. http://10.36312/jisip.v6i3.3298

Salim dan Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Sari, N.K., Sihabudin, dan Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Rechtldee.* no. 2 (2019): 207-224. https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.2874

Setyawati, Umi, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan. "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang." *Jurnal Akta*. Vol. 5 No. 1 (2018): 33-43. http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga, 2018.

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182 TLN No. 2790.

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.